

PENERAPAN UNTANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN
ONLINE



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh:
SAUT WINALDI
011500036

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SAUT WINALDI
Nim : 011500036
Program Studi : Hmu Hukum
Jurusan : Hmu Hukum
Judul : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN ONLINE



Palembang, April - 2019

Disetujui/ Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fath".

Hj. Fatria Khairo, STP, SH, MH.

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erleni".

Dra. Hj. Erleni, SH, MH.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN
ONLINE**

PENULIS
SAUT WINALDI
011 5000 36

PEMBIMBING PERTAMA
Hj. FATRIA KHAIRO,STP.SH.MH
PEMBIMBING KEDUA
Dra. Hj. ERLINI, SH.MH

ABSTRAK

Keberadaan kendaraan berbasis online sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai angkutan biasa. Jasa layanan kendaraan berbasis online memasuki era baru yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan aplikasi pemesanan kendaraan secara online dengan melalui aplikasi pada smartphone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, tersier yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan adanya asas-asas, tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dan kewajiban konsumen. Timbul karena adanya perbuatan kelalaian yang menyebabkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi. Kepada lembaga yang berwenang dalam perlindungan konsumen yaitu BPSK dan YKL harus lebih memperhatikan lagi kerugian bagi konsumen, serta menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 agar hak-hak konsumen terjaga.

Kata Kunci

: Angkutan Online, Konsumen

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Persetujuan	2
Halaman Pengesahan	3
Motto dan Perumbahan	
Abrak	4
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	10
B. Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen	19
C. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	25
D. Tegangan Berbagai Aspek Hukum	33
E. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	38
BAB III PENERAPAN UNTANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN ONLINE	
A. Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Angkutan Online	44
B. Tanggung Jawab Pengendali Angkutan Online Terhadap Konsumen	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kekesahan	56
B. Saran-Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik kesimpulan dan satuan-satuan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Terhadap Pengguna Angkutan Online

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang mengamankan dan memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dalam Pasal 2 adanya asas-asas yang mengatur tentang manfaat, keadilan, keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum. Pasal 3 adanya tujuan dari perlindungan konsumen, Pasal 4 adanya hak-hak konsumen dan Pasal 5 adanya kewajiban bagi konsumen.

2. Tanggung Jawab Pengemudi Online Terhadap Konsumen

Timbul karena adanya perbuatan kelalaian yang menyebabkan kerugian pada konsumen di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi. Kemudian dijelaskan lagi melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 yakni berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau penurunan keschatan dan/atau memberikan sanksi. Perusahaan juga memberikan jaminan melalui syarat dan

ketentuan ada dalam website perusahaan berupa biaya ganti rugi, biaya santunan musibah kecelakaan dan biaya rumah sakit

B. Saran-saran

1. Kepada lembaga yang berwenang dalam perlindungan konsumen yaitu BPSK dan YKLI harus lebih memperhatikan lagi kerugian bagi konsumen, serta menerapkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 agar hak-hak konsumen terjaga
2. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi online hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi online serta hak dan kewajiban driver dan konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian.

Buku – buku

Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2015

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001

Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996

Cilena Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar grafika, Jakarta, 2011

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, 2015

Janus Sadabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

M. Sadar, Moh. Taufik Makara, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Academia, Jakarta, 2012

Raharjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Septyatna Tjakrancayara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2006

Sukardi, *Hukum Perjasa*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/perlindungan_konsumen, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2019

<http://mohammadwildasita.wordpress.com/PerlindunganKonsumen/>, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2019

<http://www.plegdut.com/konsumen-perlindungan-hukum-peraturan-dan-konsumen-perlindungan-hukum-sumber/11515/>, Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2019

<http://www.grab.com>, Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2019